



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1849 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMI AGUS Bin MUHERMAN ;**
Tempat lahir : Putussibau ;
Umur/tanggal lahir: 22 Tahun/16 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sibau Hulu Kec. Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa :

Bahwa, ia terdakwa KASMI AGUS Bin MUHERMAN, pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2008 pada malam hari atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam dan terbit, sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2008 bertempat di jalan Gajah Mada tepatnya di Asrama Putri Wiratama Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota, kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Putussibau yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia type 1600 warna hitam yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Santi Hadriyani bin Agussalim atau setidak-tidaknya bukan milik ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan



jalan membongkar, memanjat, memecah, atau dengan menggunakan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal dari keinginan terdakwa untuk memiliki handphone sebagai alat komunikasi dan untuk merealisasikan keinginan terdakwa tersebut, lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil handphone di asrama putri Wiratama, karena sebelumnya terdakwa mengetahui di Asrama Putri Wiratama banyak anak-anak sekolah yang membawa Handphone. Selanjutnya sebagai awal pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2008 sekitar jam 22.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya didesa Sibau Hulu dengan menggunakan sepeda engkol milik terdakwa menuju Putussibau, kemudian sekitar jam 00.30 WIB terdakwa tiba di desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara dan terdakwa menyimpan sepeda yang dibawanya di semak-semak. Lalu terdakwa berjalan kaki menuju asrama Putri Wiratama yang terletak di jalan Gajah Mada dan setelah terdakwa berada dilingkungan Asrama Putri Wiratama, terdakwa melihat jendela disalah satu kamar terbuka, maka terdakwa mendekati jendela tersebut melewati kolong asrama dan setelah berada di bawah jendela kamar Nomor 09 terdakwa langsung naik dengan cara memanjat galang pada tiang rumah dan setelah itu terdakwa membuka jendela kamar tersebut dengan pelan-pelan yang kebetulan tidak terkunci dan setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar melewati jendela tersebut sambil mengamati disekeliling kamar dan terdakwa melihat ada sebuah handphone merk Nokia type 1600 warna hitam yang berada di samping sebelah kiri di mana saksi korban sedang tidur. Kemudian terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban melalui pintu kamar dan setelah terdakwa berada di luar kamar terdakwa langsung mengunci pintu kamar saksi korban serta mengunci pintu kamar yang lainnya antara lain kamar nomor 4.3.2 dan nomor 8 dan setelah pintu kamar-kamar tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar nomor 7 dengan maksud akan mengunci juga kamar tersebut, namun sewaktu terdakwa akan mengunci pintu kamar nomor 7 penghuni kamar tersebut keluar dan langsung meneriaki terdakwa dengan kata-kata "maling-maling" maka dengan adanya teriakan tersebut, maka terdakwa lari keluar Asrama melalui pintu belakang sambil membawa hasil curian berupa Handphone merk Nokia type 1600 warna hitam milik saksi korban Santi



Handriyani bin Agussalim dengan maksud untuk dimiliki, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Pebruari 2008 sekitar jam 15.00 WIB, handphone merk Nokia Type 1600 warna hitam milik saksi korban Santi Handriyani bin Agussalim oleh terdakwa dijual kepada saksi Ardiasyah als Usu di desa Sibau Hulu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut ini milik terdakwa, dan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke desa Jongkong dengan maksud untuk melarikan diri, yang akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Santi Handriyani bin Agussalim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 21 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASMI AGUS Bin MUHERMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMI AGUS Bin MUHERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1600 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban SANTI HANDRAYANI Binti AGUS SALIM ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau No. 08/Pid.B/2008/PN.PTSB., tanggal 4 JUNI 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASMI AGUS Bin MUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1600 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SANTI HANDRIYANI Binti AGUSSALIM;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 139/PID/2008/PT.PTK., tanggal 14 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 04 Juni 2008 Nomor : 08/PID.B/2008/PN.PTSB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2008/ PN.PTSB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 September 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 8 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 8 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1849 K/Pid/2008



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya” khususnya dalam hal pemidanaan, karena Judex Facti dalam menjatuhkan pidana kurang mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan akan menimbulkan opini dalam masyarakat yang menganggap pemidanaan itu bertentangan dengan prinsip dan tujuan penegakkan hukum yang mana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dituntut selama 2 (dua) tahun sedangkan Pengadilan Negeri Putussibau yang hanya mempidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan begitu juga dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah memutus terdakwa selama 7 (tujuh) bulan sehingga di rasakan masih jauh dan belum mencerminkan hakekat rasa keadilan sebagai norma kaidah yang hidup dalam masyarakat, sehingga cenderung dipandang tidak menjadikan efek jera terhadap diri terdakwa, sehingga terjadi disparitas atau perbedaan yang sangat jauh dan menarik perhatian masyarakat antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang dalam hal ini belum memenuhi hakekat rasa keadilan sebagai bentuk norma kaidah yang hidup dalam masyarakat, mengingat akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sangatlah merugikan pihak saksi korban SANTI HARDIYANI dan Keluarganya, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Hand Phon Type 1600 milik



saksi korban adalah merupakan satu-satunya alat komunikasi yang di gunakan oleh saksi korban untuk menghubungi kedua orang tuanya, sehingga dengan hilangnya Hand Phone tersebut saksi korban tidak lagi dapat melakukan komunikasi dengan kedua orang tuanya.

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, yang mana terdakwa melakukan pencuriannya di lakukan pada waktu malam hari sekitar jam 1.30 Wib dalam sebuah rumah (Asrama Putri Wiratama Putussibau) tanpa kehendak dari saksi korban, dan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambilnya dengan cara memanjat melalui jendela Nomor 9 tempat tidur saksi korban oleh karena itu perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” atau termasuk dalam kategori “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sehingga diancam dengan hukuman selama 7 (tujuh) tahun yang mana sebelumnya sudah niat dan merencanakan oleh diri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2009**, oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine, J.L. Kriekhoff, SH., MA. dan Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

Ttd./Prof. DR. Valerine, J.L. Kriekhoff, SH., MA.

Ttd./Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Ketua ;

Ttd./I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1849 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)